



P U T U S A N

NOMOR 345/PID.SUS/2020/PT BDG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **REYNALDI MARCELLINO alias LIM SUI LIONG**
alias ALI
Tempat Lahir : Sungai Liat
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 07 Mei 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perum De Botanica Blok S/12A Rt.03/Rw.007
Kel.Cimahpar Kec.Kota Bogor Utara, Kota Bogor
Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020;
9. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
10. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 31 halaman, Putusan Nomor 345/PID.SUS/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, sejak 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 13 Oktober 2020 Nomor 345/PID.SUS/2020/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bogor beserta Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Bgr. tanggal 21 September 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
- II. Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 Maret 2020, No. Reg. Perkara : PDM-20/Eku 2/Bogor/03/2020, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu

Pertama

Bahwa terdakwa REYNALDI MARCELLINO alias LIM SUI LIONG alias ALI bersama dengan SUWARNO alias ENO (*dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah*) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tahun 2014 sampai dengan hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, bertempat di beberapa tempat yang antara lain di di Apartemen Kalibata yang beralamat di Jalan Kalibata Raya Jakarta Selatan, Perum De Botanical Blok S/12A Rt.03/Rw.007 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Kota Bogor Utara Kota Bogor Jawa Barat, dan Dukuh Kauman Rt.001/Rw.004 Desa Kauman Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, atau ditempat lain yang dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP : *Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*" maka Pengadilan Negeri Bogor berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 345/PID.SUS/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, dan dengan mempertimbangkan azas peradilan cepat dan biaya ringan, telah **melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Agustus 2019 Tim Direktorat Tindak Pidana Siber dari Mabes Polri melakukan pemeriksaan di jejaring internet dengan cara browsing, kemudian Tim memperoleh informasi tentang adanya website <https://www.zonalendir.net/> yang terdapat thread pornografi yang melibatkan anak sebagai objek yang mengandung unsur Tindak Pidana melanggar kesusilaan baik dewasa maupun anak-anak dengan cara menggunakan forum website <https://www.zonalendir.net/>.
- Bahwa selanjutnya Tim melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap website <https://www.zonalendir.net/> dan menemukan pemiliknya yaitu REYNALDI MARCELLINO alias LIM SUI LIONG alias ALI (terdakwa dalam perkara ini) dengan menggunakan akun email ForumSodaSusu@gmail.com serta memiliki daftar website yang bisa dipasang iklan lebih kurang sejumlah 28 terdiri dari 22 forum porno (total 917,558 Threads dan 145,351 members) dan 6 forum (total 34,043 Threads dan 2,630 members) yang membahas bola dan judi online.

Dengan isi Thread sebagai berikut :

- a. Threads Foto Pornografi Anak dengan rincian sebagai berikut :

- Threads tanggal 1 januari 2015 dengan judul SMA Lab School Bugil dengan link url <https://www.zonalendir.net/threads/sma-lab-school-bugil.20106/> .
- Threads tanggal 21 Februari 2015 dengan judul ABG SMA Toge Montok dengan link url <https://www.zonalendir.net/threads/abg-sma-toge-montok.23812/>.

- b. Threads video Pornografi Anak dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 345/PID.SUS/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Threads tanggal 28 januari 2015 dengan judul Jilbab SMP di Perawanin dengan link url <https://www.zonalendir.net/threads/jilbab-smp-diperawanin.22051/>.

□ Link gambar <http://damimage.com/img-54c8c5ce225f3.html>;

□ Link http://mediafree.co/fczugs8d15bc/Jilbab_Smp_Diperawanin.3gp.html (domain sudah tidak aktif/tidak ada)

□ Link http://xfileload.com/92dykojym3tb/Jilbab_Smp_Diperawanin.3gp.html (403 Forbidden)

□ Threads tanggal 3 April 2015 dengan judul ABG SMA Lawan 2 Cowok dengan link url <https://www.zonalendir.net/threads/abg-sma-lawan-2-cowok.25973/> dengan tampilan sebagaimana di atas;

□ Link <http://up4.im/nnlkx28zjbuu> (domain sudah tidak aktif/tidak ada);

□ Link <http://fileown.com/uih06cgwf3kg.html> (403 Forbidden);

c. Cerita Porno Anak dengan rincian sebagai berikut :

Threads tanggal 31 Juli 2014 dengan judul kenikmatan dari mama dengan link url <https://www.zonalendir.net/threads/kenikmatan-dari-mama.8375/>

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, tim Direktorat Tindak Pidana Siber memperoleh informasi terdakwa REYNALDI MARCELLINO alias LIM SUI LIONG alias ALI telah berkenalan dengan saksi SUWARNO Alias ENO (Dilakukan Penuntutan dengan berkas terpisah) melalui email ForumSodaSusu@gmail.com tersebut, setelah saksi SUWARNO alias ENO melihat Thread Jual Beli di FJB kaskus terdakwa REYNALDI sedang menjual forumnya yaitu www.forumsodasusu.com kemudian terdakwa dan saksi SUWARNO saling bertukar nomor telepon dan melanjutkan komunikasi melalui sarana whatsapp ke nomor HP. 08577.980.8884, dan nomor HP. 0823.1149.5558 dengan nomor HP saksi SUWARNO alias ENO 0896.3938.7574

- Bahwa setelah itu terdakwa REYNALDI MARCELLINO dengan saksi SUWARNO sepakat untuk melakukan pembayaran sewa server www.ditusuk.in, secara bersama dengan cara saksi SUWARNO Alias

Halaman 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 345/PID.SUS/2020/PT BDG



ENO membayar ke terdakwa REYNALDI yakni dimulai sekitar tahun 2014 adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, lalu tahun berikutnya turun menjadi sekitar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sekarang sekitar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SUWARNO Alias ENO melakukan pembayaran sewa server www.ditusuk.in, dengan alamat lengkap yaitu <https://51.159.3.27:10000>. kapasitas 250GB di www.online.net tersebut dengan menggunakan PayPal yang terdakwa miliki sekitar 26 € atau lebih kurang setara Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan dengan cara iuran masing-masing Rp.200.000,- yang kemudian terdakwa gunakan untuk ke-28 website forum terdakwa dan ENO untuk website forum yang dia miliki dan kelola.

- Bahwa pada bulan April 2018 terdakwa REYNALDI telah membuat website forum <http://terselubung.us/> yang berisi konten tentang forum judi online dan juga kategori untuk Thread yang berisikan cerita, foto, video yang mengandung unsur pornografi atau melanggar kesusilaan, untuk saksi SUWARNO Alias ENO dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan pembayarannya dilakukan dengan cara saksi SUWARNO mentransfer uang tersebut ke rekening BCA An. REYNALDI MARCELLINO dengan nomor rekening 5350074441. kemudian saksi SUWARNO memasukkan website tersebut ke google webmaster agar terindex. Lalu jika sudah berhasil masuk index page/halaman 1 atau halaman 2 google maka akan mendatangkan user/member.

- Bahwa terdakwa telah beberapa kali menerima sejumlah uang dengan cara transfer dari saksi SUWARNO untuk penyewaan server, yaitu antara lain dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 14 April 2019 terdakwa REYNALDI menerima uang sejumlah Rp.1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), dengan cara transfer SMS Banking dari saksi SUWARNO ke Bank BCA Nomor Rekening 5350074441 An. REYNALDI MARCELLINO, untuk pembayaran sewa selama 3 (tiga) bulan Maret, April, Mei;
- b. Pada tanggal 04 Februari 2019 terdakwa REYNALDI menerima uang sejumlah Rp.1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), dengan cara transfer SMS Banking dari saksi SUWARNO ke Bank BCA Nomor Rekening 5350074441 An. REYNALDI MARCELLINO, untuk pembayaran sewa selama 3 (tiga) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada tanggal 14 April 2019 terdakwa REYNALDI menerima uang sejumlah Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara transfer ATM dari Rekening Bank Mandiri An. saksi SUWARNO ke Bank BCA Nomor Rekening 5350074441 An. REYNALDI MARCELLINO, untuk pembayaran sewa selama 3 (tiga) bulan

- Bahwa terdakwa REYNALDI MARCELLINO memperoleh Cerita, foto, video yang mengandung unsur pornografi atau melanggar kesusilaan dengan cara terdakwa mengambil dari forum www.semprot.com karena www.semprot.com adalah forum porno/forum dewasa terbesar dan juga tempat prostitusi online terbesar di Indonesia, kemudian terdakwa posting ulang di website <https://www.zonalendir.net/> milik terdakwa dan isi/konten dalam Website <https://www.zonalendir.net/> berupa cerita, foto, video yang mengandung unsur pornografi atau melanggar kesusilaan tersebut dapat dilihat oleh siapa saja pengunjung tanpa harus menjadi member terlebih dahulu.
- Bahwa terdakwa REYNALDI MARCELLINO alias LIM SUI LIONG alias ALI bersama saksi SUWARNO Alias ENO mengetahui dan membiarkan website <https://www.zonalendir.net/> yang menggunakan email ForumSodaSusu@gmail.com dan <http://terselubung.us/> menggunakan email kapok.me@gmail.com digunakan untuk sarana menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi anak dan dewasa secara online karena website terdakwa semakin ramai sehingga membuat orang tertarik untuk bertransaksi pornografi pada website <https://www.zonalendir.net/> dan <http://terselubung.us/> milik terdakwa REYNALDI MARCELLINO alias LIM SUI LIONG alias ALI bersama saksi SUWARNO Alias ENO.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa REYNALDI MARCELLINO alias LIM SUI LIONG alias ALI bersama dengan SUWARNO alias ENO (*dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah*) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tahun 2014 sampai dengan hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 atau

Halaman 6 dari 31 halaman, Putusan Nomor 345/PID.SUS/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, bertempat di beberapa tempat yang antara lain di di Apartemen Kalibata yang beralamat di Jalan Kalibata Raya Jakarta Selatan, Perum De Botanical Blok S/12A Rt.03/Rw.007 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Kota Bogor Utara Kota Bogor Jawa Barat, dan Dukuh Kauman Rt.001/Rw.004 Desa Kauman Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, atau ditempat lain yang dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP : *Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*" maka Pengadilan Negeri Bogor berwenang memeriksa dan mengadili karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, dan dengan mempertimbangkan azas peradilan cepat dan biaya ringan, telah **yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2014 bertempat di kontrakan terdakwa di Apartemen Kalibata yang beralamat di Jalan Kalibata Raya Jakarta Selatan, terdakwa membuat <https://www.zonalendir.net/> dengan cara pertama-tama terdakwa register domain <https://www.zonalendir.net/> seharga sekitar 10 U\$ di www.name.com, kemudian terdakwa sewa hosting di OVHHosting dengan harga sekitar 8 U\$ kemudian terdakwa upload file software vbuletin ke hosting tersebut. Setelah website aktif, terdakwa membuat bermacam-macam Kategori, lalu mengundang Bandar Judi untuk posting di forum tersebut, setelah Bandar Judi mulai posting, terdakwa juga memposting cerita, foto, video yang mengandung unsur pornografi atau melanggar kesusilaan di masing-masing forum yang sesuai.
- Bahwa kemudian terdakwa REYNALDI MARCELLINO mengambil Cerita, foto, video yang mengandung unsur pornografi atau melanggar kesusilaan dari forum www.semprot.com karena www.semprot.com adalah

Halaman 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 345/PID.SUS/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

forum porno/forum dewasa terbesar dan juga tempat prostitusi online terbesar di Indonesia, kemudian terdakwa posting ulang di website <https://www.zonalendir.net/> milik terdakwa.

- Bahwa untuk melihat isi/konten dalam Website <https://www.zonalendir.net/> berupa cerita, foto, video yang mengandung unsur pornografi atau melanggar kesusilaan tersebut pengunjung tanpa harus menjadi member terlebih dahulu, namun pengunjung juga dapat menjadi member pada website <https://www.zonalendir.net/> dengan cara pengunjung harus Klik tulisan Register dengan link url <https://zonalendir.net/register/> dan mengisi formulir pendaftaran, yang kemudian calon pengguna harus memasukkan username dan yang dikehendaki, email, password yang dikehendaki, tanggal lahir, lokasi/domisili, dan verifikasi dengan mengisi captcha (kode tantangan) untuk membedakan apakah benar-benar manusia atau robot, setelah itu sistem dari website <https://zonalendir.net/register/> langsung mengirimkan link email verifikasi untuk pendaftaran tersebut dan mengaktifkan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2019 Tim Direktorat Tindak Pidana Siber dari Mabes Polri melakukan pemeriksaan di jejaring internet dengan cara browsing, kemudian Tim memperoleh informasi tentang adanya website <https://www.zonalendir.net/> yang terdapat thread pornografi yang melibatkan anak sebagai objek yang mengandung unsur Tindak Pidana melanggar kesusilaan baik dewasa maupun anak-anak dengan cara menggunakan forum website <https://www.zonalendir.net/>.

- Bahwa selanjutnya Tim melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap website <https://www.zonalendir.net/> dan menemukan pemiliknya yaitu REYNALDI MARCELLINO alias LIM SUI LIONG alias ALI (terdakwa dalam perkara ini) dengan menggunakan akun email ForumSodaSusu@gmail.com serta memiliki daftar website yang bisa dipasang iklan lebih kurang sejumlah 28 terdiri dari 22 forum porno (total 917,558 Threads dan 145,351 members) dan 6 forum (total 34,043 Threads dan 2,630 members) yang membahas bola dan judi online.

Dengan isi Thread sebagai berikut :

d. Threads Foto Pornografi Anak dengan rincian sebagai berikut :

□ Threads tanggal 1 januari 2015 dengan judul SMA Lab School

Halaman 8 dari 31 halaman, Putusan Nomor 345/PID.SUS/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bugil dengan link url
<https://www.zonalendir.net/threads/sma-lab-school-bugil.20106/> .

□ Threads tanggal 21 Februari 2015 dengan judul ABG SMA Toge Montok dengan link url
<https://www.zonalendir.net/threads/abg-sma-toge-montok.23812/>.

e. Threads video Pornografi Anak dengan rincian sebagai berikut:

□ Threads tanggal 28 januari 2015 dengan judul Jilbab SMP diPerawanin dengan link url <https://www.zonalendir.net/threads/jilbab-smp-diperawanin.22051/>.

□ Link gambar <http://damimage.com/img-54c8c5ce225f3.html>;

□ Link
http://mediafree.co/fczugs8d15bc/Jilbab_Smp_Diperawanin.3gp.html (domain sudah tidak aktif/tidak ada)

□ Link
http://xfileload.com/92dykojym3tb/Jilbab_Smp_Diperawanin.3gp.html (403 Forbidden)

□ Threads tanggal 3 April 2015 dengan judul ABG SMA Lawan 2 Cowok dengan link url
<https://www.zonalendir.net/threads/abg-sma-lawan-2-cowok.25973/> dengan tampilan sebagaimana di atas;

□ Link <http://up4.im/nnlkx28zjbuu> (domain sudah tidak aktif/tidak ada);

□ Link <http://fileown.com/uih06cgwf3kg.html> (403 Forbidden);

f. Cerita Porno Anak dengan rincian sebagai berikut :

Threads tanggal 31 Juli 2014 dengan judul kenikmatan dari mama dengan link url <https://www.zonalendir.net/threads/kenikmatan-dari-mama.8375/>

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, tim Direktorat Tindak Pidana Siber memperoleh informasi terdakwa REYNALDI MARCELLINO alias LIM SUI LIONG alias ALI telah berkenalan dengan saksi SUWARNO Alias ENO (Dilakukan Penuntutan dengan berkas terpisah) melalui email ForumSodaSusu@gmail.com tersebut, setelah saksi SUWARNO alias ENO melihat Thread Jual Beli di FJB kaskus terdakwa REYNALDI sedang menjual forumnya yaitu www.forumsodasusu.com kemudian terdakwa dan saksi SUWARNO

Halaman 9 dari 31 halaman, Putusan Nomor 345/PID.SUS/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bertukar nomor telepon dan melanjutkan komunikasi melalui sarana whatsapp ke nomor HP. 08577.980.8884, dan nomor HP. 0823.1149.5558 dengan nomor HP saksi SUWARNO alias ENO 0896.3938.7574

- Bahwa setelah itu terdakwa REYNALDI MARCELLINO dengan saksi SUWARNO sepakat untuk melakukan pembayaran sewa server www.ditusuk.in, secara bersama dengan cara saksi SUWARNO Alias ENO membayar ke terdakwa REYNALDI yakni dimulai sekitar tahun 2014 adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, lalu tahun berikutnya turun menjadi sekitar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sekarang sekitar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SUWARNO Alias ENO melakukan pembayaran sewa server www.ditusuk.in, dengan alamat lengkap yaitu <https://51.159.3.27:10000>. kapasitas 250GB di www.online.net tersebut dengan menggunakan PayPal yang terdakwa miliki sekitar 26 € atau lebih kurang setara Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan dengan cara iuran masing-masing Rp.200.000,- yang kemudian terdakwa gunakan untuk ke-28 website forum terdakwa dan ENO untuk website forum yang dia miliki dan kelola.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan April 2018 terdakwa REYNALDI telah membuat website forum <http://terselubung.us/> yang berisi konten tentang forum judi online dan juga kategori untuk Thread yang berisikan cerita, foto, video yang mengandung unsur pornografi atau melanggar kesusilaan, untuk saksi SUWARNO Alias ENO dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan pembayarannya dilakukan dengan cara saksi SUWARNO mentransfer uang tersebut ke rekening BCA An. REYNALDI MARCELLINO dengan nomor rekening 5350074441. kemudian saksi SUWARNO memasukkan website tersebut ke google webmaster agar terindex. Lalu jika sudah berhasil masuk index page/halaman 1 atau halaman 2 google maka akan mendatangkan user/member.

- Bahwa terdakwa telah beberapa kali menerima sejumlah uang dengan cara transfer dari saksi SUWARNA untuk penyewaan server, yaitu antara lain dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 14 April 2019 terdakwa REYNALDI menerima uang sejumlah Rp.1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), dengan cara transfer SMS Banking dari saksi SUWARNO ke Bank

Halaman 10 dari 31 halaman, Putusan Nomor 345/PID.SUS/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA Nomor Rekening 5350074441 An. REYNALDI MARCELLINO, untuk pembayaran sewa selama 3 (tiga) bulan Maret, April, Mei;

b. Pada tanggal 04 Februari 2019 terdakwa REYNALDI menerima uang sejumlah Rp.1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), dengan cara transfer SMS Banking dari saksi SUWARNO ke Bank BCA Nomor Rekening 5350074441 An. REYNALDI MARCELLINO, untuk pembayaran sewa selama 3 (tiga) bulan ;

c. Pada tanggal 14 April 2019 terdakwa REYNALDI menerima uang sejumlah Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara transfer ATM dari Rekening Bank Mandiri An. saksi SUWARNO ke Bank BCA Nomor Rekening 5350074441 An. REYNALDI MARCELLINO, untuk pembayaran sewa selama 3 (tiga) bulan

- Bahwa terdakwa REYNALDI MARCELLINO alias LIM SUI LIONG alias ALI bersama saksi SUWARNO Alias ENO mengetahui dan membiarkan website <https://www.zonalendir.net/> yang menggunakan email ForumSodaSusu@gmail.com dan <http://terselubung.us/> menggunakan email kapok.me@gmail.com digunakan untuk sarana menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi anak dan dewasa secara online karena website terdakwa semakin ramai sehingga membuat orang tertarik untuk bertransaksi pornografi pada website <https://www.zonalendir.net/> dan <http://terselubung.us/> milik terdakwa REYNALDI MARCELLINO alias LIM SUI LIONG alias ALI bersama saksi SUWARNO Alias ENO.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua

Bahwa terdakwa REYNALDI MARCELLINO alias LIM SUI LIONG alias ALI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tahun 2014 sampai dengan hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 atau setidaknya pada waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, bertempat di beberapa tempat yang antara lain di Apartemen Kalibata yang beralamat di Jalan Kalibata Raya Jakarta Selatan, Perum De Botanical Blok S/12A

Halaman 11 dari 31 halaman, Putusan Nomor 345/PID.SUS/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.03/Rw.007 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Kota Bogor Utara Kota Bogor Jawa Barat, dan Dukuh Kauman Rt.001/Rw.004 Desa Kauman Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, atau ditempat lain yang dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP : *Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*" maka Pengadilan Negeri Bogor berwenang memeriksa dan mengadili karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, dan dengan mempertimbangkan azas peradilan cepat dan biaya ringan, telah **menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagai dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2014 bertempat di kontrakan terdakwa di Apartemen Kalibata yang beralamat di Jalan Kalibata Raya Jakarta Selatan, terdakwa membuat <https://www.zonalendir.net/> dengan cara pertama-tama terdakwa register domain <https://www.zonalendir.net/> seharga sekitar 10 U\$ di www.name.com, kemudian terdakwa sewa hosting di OVHHosting dengan harga sekitar 8 U\$ kemudian terdakwa upload file software vbuletin ke hosting tersebut. Setelah website aktif, terdakwa membuat bermacam-macam Kategori, lalu mengundang Bandar Judi untuk posting di forum tersebut, setelah Bandar Judi mulai posting, terdakwa juga memposting cerita, foto, video yang mengandung unsur pornografi atau melanggar kesusilaan di masing-masing forum yang sesuai.
- Bahwa terdakwa REYNALDI MARCELLINO alias LIM SUI LIONG alias ALI membuat user/pengguna/calon pengiklan agar mau berkunjung/memasang iklan judi online di website <https://www.zonalendir.net/> dan website <http://terselubung.us/> dengan cara mengupload cerita, foto, video yang mengandung unsur pornografi

Halaman 12 dari 31 halaman, Putusan Nomor 345/PID.SUS/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melanggar kesusilaan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri dengan cara mengambil dari forum www.semprot.com

- Bahwa terdakwa REYNALDI MARCELLINO alias LIM SUI LIONG alias ALI dengan menggunakan akun email ForumSodaSusu@gmail.com serta memiliki daftar website yang bisa dipasang iklan lebih kurang sejumlah 28 terdiri dari 22 forum porno (total 917,558 Threads dan 145,351 members) dan 6 forum (total 34,043 Threads dan 2,630 members) yang membahas bola dan judi online.

Dengan isi Thread sebagai berikut :

a. Threads Foto Pornografi Anak dengan rincian sebagai berikut :

☐ Threads tanggal 1 januari 2015 dengan judul SMA Lab School

☐ Bugil dengan link url <https://www.zonalendir.net/threads/sma-lab-school-bugil.20106/> .

☐ Threads tanggal 21 Februari 2015 dengan judul ABG SMA Toge Montok dengan link url <https://www.zonalendir.net/threads/abg-sma-toge-montok.23812/>.

b. Threads video Pornografi Anak dengan rincian sebagai berikut:

☐ Threads tanggal 28 januari 2015 dengan judul Jilbab SMP diPerawanin dengan link url <https://www.zonalendir.net/threads/jilbab-smp-diperawanin.22051/>.

☐ Link gambar <http://damimage.com/img-54c8c5ce225f3.html>;

☐ Link http://mediafree.co/fczugs8d15bc/Jilbab_Smp_Diperawanin.3gp.html (domain sudah tidak aktif/tidak ada)

☐ Link http://xfileload.com/92dykojym3tb/Jilbab_Smp_Diperawanin.3gp.html (403 Forbidden)

☐ Threads tanggal 3 April 2015 dengan judul ABG SMA Lawan 2 Cowok dengan link url <https://www.zonalendir.net/threads/abg-sma-lawan-2-cowok.25973/> dengan tampilan sebagaimana di atas;

☐ Link <http://up4.im/nnlkx28zjbuu> (domain sudah tidak aktif/tidak ada);

☐ Link <http://fileown.com/uih06cgwf3kg.html> (403 Forbidden);

Halaman 13 dari 31 halaman, Putusan Nomor 345/PID.SUS/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Cerita Porno Anak dengan rincian sebagai berikut :

Threads tanggal 31 Juli 2014 dengan judul kenikmatan dari mama dengan link url <https://www.zonalendir.net/threads/kenikmatan-dari-mama.8375/>

- Bahwa terdakwa REYNALDI MARCELLINO alias LIM SUI LIONG alias ALI mendapatkan keuntungan dari Bandar judi/judi online yang memasang banner iklan di website <https://www.zonalendir.net/>, <https://www.forumbookie.com/>, <https://gadismalam.net/>, <https://www.ngobrolbola.com/>, <https://www.bola69.net/> dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA Nomor 5280274650 atas nama LIM PIT TJHIN yang telah disiapkan oleh terdakwa dengan jumlah uang lebih kurang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, kemudian terdakwa memindahkan uang yang ada di rekening tersebut dengan mentransfer ke rekening Bank CIMB NIAGA nomor 6350100049153 / 702364871800 atas nama WIDYA FEBRINA, rekening tabungan BCA No. 5350074441 atas nama REYNALDI MARCELLINO, rekening tabungan BNI atas nama REYNALDI MARCELLINO Nomor: 0365505144, dan rekening KEB HANA atas nama REYNALDI MARCELLINO QQ KENZIE ALLARIC MARCELLINO Nomor : 11088017550, serta terdakwa menggunakan uang keuntungan dari Bandar judi/judi online yang memasang banner iklan tersebut untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Wuling warna hitam metalik Tahun 2017 No.Polisi F-1015-BA dan STNK dan BPKB atas nama WIDYA FEBRINA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

III. Telah membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa REYNALDI MARCELLINO Alias LIM SUI LIONG Alias ALI terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana, "yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016

Halaman 14 dari 31 halaman, Putusan Nomor 345/PID.SUS/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan “yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagai dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REYNALDI MARCELLINO Alias LIM SUI LIONG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

□ 1 (satu) DVD-R Merk SONY berisikan screenshot konten berupa cerita, foto, video yang mengandung unsur pornografi atau melanggar kesusilaan dari website forum <https://www.zonalendir.net/> dan percakapan dengan email ForumSodaSusu@gmail.com, 1 (satu) Bundel cetak screenshot konten berupa cerita, foto, video yang mengandung unsur pornografi atau melanggar kesusilaan dari website forum <https://www.zonalendir.net/> dan percakapan dengan email ForumSodaSusu@gmail.com, 1 (satu) lembar BUKTI SETORAN Bank BCA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rekening BCA Atas Nama LIM PIT TJHIN, dengan Nomor Rekening 5280274650, 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BCA nomor 05280274650 atas nama LIM PIT TJHIN, periode: bulan September 2013 s/d Desember 2019, 1 (satu) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank BCA atas nama LIM PIT TJHIN, 1 (satu) buah akun email forumsodasusu@gmail.com yang di export ke dalam bentuk DVD, 1 (satu) buah akun email kenzie.allaric@gmail.com yang di export ke dalam bentuk DVD, 1 (satu) buah akun email liong1981@gmail.com yang di export ke dalam Flash Disk, 1 (satu) buah akun email cipetasu@gmail.com yang di export ke dalam bentuk DVD, 1 (satu)



buah akun email forumbookie@gmail.com yang di export ke dalam bentuk DVD, 1 (satu) buah akun email sodasusu.group@gmail.com yang di export ke dalam bentuk DVD, 1 (satu) buah akun email anakajam2018@gmail.com yang di export ke dalam bentuk DVD, 1 (satu) buah akun email adv.entertogel@gmail.com yang di export ke dalam Flash Disk, 1 (satu) buah akun email adv.poker8m@gmail.com yang di export ke dalam bentuk DVD, 1 (satu) buah akun email aying.bangka@gmail.com yang di export ke dalam bentuk DVD, 1 (satu) buah akun email adv.iocbet@gmail.com, yang di export ke dalam bentuk DVD, 1 (satu) buah akun email kotaksampah2018@gmail.com yang di export ke dalam bentuk DVD, 1 (satu) buah akun paypal dengan username liong1981@gmail.com yang di printout, 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.zonalendir.net/>, 1 (satu) buah domain dengan url <https://www.abgbugil.net/>, 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.ditusuk.com/>, 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.forumbookie.com/>, 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.forumjudi.org/>, 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.indobokep.org/>, 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.indobugil.net/>, 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.indolendir.com/>, 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.indoporn.org/>, 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.gambarbugil.net/>, 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.indoxxx.org/>, 1 (satu) buah domain dengan url <https://www.ngobrolbola.com/>, 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.capus.net/>, 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.mupeng.xyz/>, 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.slowbos.org/>, 1 (satu) buah domain dengan url <https://www.zonabookie.com/>, 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.sodasusu.com/>, 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.ibugil.net/>, 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.kikil.net/>, 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.indoporno.net/>, 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.dilarang.net/>, 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.gadismalam.net/>, 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.bola69.net/>, 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.angkajitu.xyz/>, 1 (satu) buah domain dengan url



<http://www.bolaliar.net/>, 1 (satu) buah domain dengan url
<http://www.indogol.net/>, 1 (satu) buah domain dengan url
<http://www.jagatbola.net/>, 1 (satu) buah domain dengan url
<http://www.jagatprediksi.com/>, 1 (satu) buah domain dengan url
<https://www.gudangfilmbaru.com/>, 1 (satu) buah domain dengan url
<http://www.ditusuk.in/>.

□ 1 (satu) bundel mutasi rekening BCA Nomor 05350074441 atas nama REYNALDI MARCELLINO, Periode bulan Januari 2013 s/d Desember 2013, 1 (satu) bundel mutasi rekening BCA Nomor 05350074441 atas nama REYNALDI MARCELLINO, Periode bulan Januari 2014 s/d Desember 2014, 1 (satu) bundel mutasi rekening BCA Nomor 05350074441 atas nama REYNALDI MARCELLINO, Periode bulan Januari 2015 s/d Desember 2015, 1 (satu) bundel mutasi rekening BCA Nomor 05350074441 atas nama REYNALDI MARCELLINO, Periode bulan Januari 2016 s/d Desember 2016, 1 (satu) bundel mutasi rekening BCA Nomor 05350074441 atas nama REYNALDI MARCELLINO, Periode bulan Januari 2017 s/d Desember 2017, 1 (satu) bundel mutasi rekening BCA Nomor 05350074441 atas nama REYNALDI MARCELLINO, Periode bulan Januari 2018 s/d Desember 2018, 1 (satu) bundel mutasi rekening BCA Nomor 05350074441 atas nama REYNALDI MARCELLINO, Periode bulan Januari 2019 s/d Desember 2019, 1 (satu) bundel mutasi rekening BCA Nomor 05350074441 atas nama REYNALDI MARCELLINO, Periode bulan Januari 2020, 1 (satu) bundel Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Tambahin dan Fasilitas Bank BCA atas nama REYNALDI MARCELLINO, 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank CIMB Niaga nomor rekening 702364871800 atas nama WIDYA FEBRINA, periode Januari 2015 s/d Desember 2015, 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank CIMB Niaga nomor rekening 702364871800 atas nama WIDYA FEBRINA, periode Januari 2016 s/d Desember 2016, 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank CIMB Niaga nomor rekening 702364871800 atas nama WIDYA FEBRINA, periode 14 Agustus 2016 s/d Desember 2019, 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BNI nomor 0365505144 atas nama REYNALDI MARCELLINO, periode bulan Januari 2015 s/d Februari 2020, 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank KEB Hana Indonesia nomor rekening : 1108-801-7550 atas nama REYNALDI MARCELLINO QQ KENZIE ALLARIC MARCELLINO, periode 03

Halaman 17 dari 31 halaman, Putusan Nomor 345/PID.SUS/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 s/d 24 Januari 2020, 1 (satu) bundel Formulir pembukaan Rekening Bank KEB Hana Indonesia nomor rekening : 1108-801-7550 atas nama REYNALDI MARCELLINO QQ KENZIE ALLARIC MARCELLINO;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

□ 1 (satu) unit mobil Wuling warna hitam metalik No.Pol F 1015 BA, 1 (satu) buah kumci mobil dengan gantungan dompet batik warna biru, 1 (satu) buah asli STNK mobil Nopol. F 1015 BA atas nama WIDYA FEBRINA Merk Wuling type Confero S 1.5 L (4x2) M/T tahun 2017 warna hitam metalik, nomor rangka MK3AAAGA3HJ004880, Nomor Mesin L2B8H62421141, 1 (satu) buah Asli BPKB No. O-02348882 atas nama WIDYA FEBRINA mobil Nopol. F 1015 BA, Merk Wuling Type Confero S 1.5 L (4x2) M/T tahun 2017 warna hitam metalik, nomor rangka MK3AAAGA3HJ004880, Nomor Mesin L2B8H62421141, 1 (satu) buah buku tabungan BANK CIMB NIAGA atas nama WIDYA FEBRINA dengan nomor rekening 635-01-00049-15-3, 1 (satu) buah buku tabungan BANK BCA atas nama LIM PIT TJHIN dengan nomor rekening 5280274650, 1 (satu) buah buku tabungan BANK BCA atas nama REYNALDI MARCELLINO dengan nomor rekening 530074441, 1 (satu) buah buku tabungan BANK BNI atas nama REYNALDI MARCELLINO dengan nomor rekening 0065505144, 1 (satu) buah buku tabungan KEB Hana Bank atas nama REYNALDI MARCELLINO QQ KENZIE ALLARIC MARCELLINO dengan nomor rekening 1108-801-7550.

Dirampas untuk negara

□ 1 (satu) buah Kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor 5576 9222 6029 5819, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019 0025 9618 0085, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019 0025 9972 2131, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI dengan nomor 1946 9012 0000 3816 atas nama REYNALDI MARCELLINO, 1 (satu) buah Kartu ATM KEB Hana Bank dengan nomor 4602 2112 2007 3834, 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BCA dengan nomor 4556 3300 3027 6522 atas nama REYNALDI MARCELLINO, 1 (satu) buah token Bank BCA dengan nomor seri : 21-8406347-5. 1 (satu) Unit PC warna hitam Merek Cooler Master beserta 2 (dua) unit Hardisk Internal Merek Western Digital Kapasitas 2 TB dengan S/N : WCC4M4KX4L7Y dan Hardisk Merek Samsung

Halaman 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor 345/PID.SUS/2020/PT BDG



kapasitas 250 GB dengan S/N : S3Y9NB0K205829T, 1 (satu) Unit Modem router merek ZTE warna putih, 1 (satu) Unit Modem merek Tp. Link warna hitam, 1 (satu) buah hardisk merek Kingstone warna silver kapasitas 120 GB dengan S/N : SUV400S37, 1 (satu) buah hardisk merek Maxtor warna hitam kapasitas 2 TB dengan S/N : NM12KXRR, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia dengan Nomor IMEI 1 : 356034081869868, Nomor IMEI 2 : 356034081869876, 1 (satu) buah Handphone merek Xiami dengan Nomor IMEI 1 : 86698403574005, Nomor IMEI 2 : 86698403574013, 1 (satu) buah Sim Card Three dengan ICCID : 8990007223708321, 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan dengan nomor 6282321132113, 1 (satu) buah Memory Card Merek Micro SD 2GB,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa **REYNALDI MARCELLINO Alias LIM SUI LIONG Alias ALI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kedua mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

IV. Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Bgr. tanggal 21 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **REYNALDI MARCELLINO alias LIM SUI LIONG alias ALI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Kesatu alternatif Kedua dan "**Membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana dengan**



tujuan menyamakan asal usul Harta Kekayaan” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

□ 1 (satu) DVD-R Merk SONY berisikan screenshot konten berupa cerita, foto, video yang mengandung unsur pornografi atau melanggar kesusilaan dari website forum <https://www.zonalendir.net/> dan percakapan dengan email ForumSodaSusu@gmail.com,

□ 1 (satu) Bundel cetak screenshot konten berupa cerita, foto, video yang mengandung unsur pornografi atau melanggar kesusilaan dari website forum <https://www.zonalendir.net/> dan percakapan dengan email ForumSodaSusu@gmail.com,

□ 1 (satu) lembar BUKTI SETORAN Bank BCA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rekening BCA Atas Nama LIM PIT TJHIN, dengan Nomor Rekening 5280274650,

□ 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BCA nomor 05280274650 atas nama LIM PIT TJHIN, periode: bulan September 2013 s/d Desember 2019,

□ 1 (satu) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank BCA atas nama LIM PIT TJHIN,

□ 1 (satu) buah akun email forumsodasusu@gmail.com yang di export ke dalam bentuk DVD,

□ 1 (satu) buah akun email kenzie.allaric@gmail.com yang di export ke dalam bentuk DVD,

□ 1 (satu) buah akun email liong1981@gmail.com yang di export ke dalam Flash Disk,

□ 1 (satu) buah akun email cipetasu@gmail.com yang di export ke dalam bentuk DVD,

□ 1 (satu) buah akun email forumbookie@gmail.com yang di export ke dalam bentuk DVD,

Halaman 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 345/PID.SUS/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun email sodasusu.group@gmail.com yang di export ke dalam bentuk DVD,
- 1 (satu) buah akun email anakajam2018@gmail.com yang di export ke dalam bentuk DVD,
- 1 (satu) buah akun email adv.entertogel@gmail.com yang di export ke dalam Flash Disk,
- 1 (satu) buah akun email adv.poker8m@gmail.com yang di export ke dalam bentuk DVD,
- 1 (satu) buah akun email aying.bangka@gmail.com yang di export ke dalam bentuk DVD,
- 1 (satu) buah akun email adv.iocbet@gmail.com, yang di export ke dalam bentuk DVD,
- 1 (satu) buah akun email kotaksampah2018@gmail.com yang di export ke dalam bentuk DVD,
- 1 (satu) buah akun paypal dengan username liong1981@gmail.com yang di printout,
- 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.zonalendir.net/>,
- 1 (satu) buah domain dengan url <https://www.abgbugil.net/>,
- 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.ditusuk.com/>,
- 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.forumbookie.com/>,
- 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.forumjudi.org/>,
- 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.indobokep.org/>,
- 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.indobugil.net/>,
- 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.indolendir.com/>,
- 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.indoporn.org/>,
- 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.gambarbugil.net/>,
- 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.indoxxx.org/>,
- 1 (satu) buah domain dengan url <https://www.ngobrolbola.com/>,
- 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.capus.net/>,
- 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.mupeng.xyz/>,
- 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.slowbos.org/>,
- 1 (satu) buah domain dengan url <https://www.zonabookie.com/>,
- 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.sodasusu.com/>,
- 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.ibugil.net/>,
- 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.kikil.net/>,
- 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.indoporno.net/>,

Halaman 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 345/PID.SUS/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.dilarang.net/>,
- 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.gadismalam.net/>,
- 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.bola69.net/>,
- 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.angkajitu.xyz/>,
- 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.bolaliar.net/>,
- 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.indogol.net/>,
- 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.jagatbola.net/>,
- 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.jagatprediksi.com/>,
- 1 (satu) buah domain dengan url <https://www.gudangfilmbaru.com/>,
- 1 (satu) buah domain dengan url <http://www.ditusuk.in/>.
- 1 (satu) bundel mutasi rekening BCA Nomor 05350074441 atas nama REYNALDI MARCELLINO, Periode bulan Januari 2013 s/d Desember 2013,
- 1 (satu) bundel mutasi rekening BCA Nomor 05350074441 atas nama REYNALDI MARCELLINO, Periode bulan Januari 2014 s/d Desember 2014,
- 1 (satu) bundel mutasi rekening BCA Nomor 05350074441 atas nama REYNALDI MARCELLINO, Periode bulan Januari 2015 s/d Desember 2015,
- 1 (satu) bundel mutasi rekening BCA Nomor 05350074441 atas nama REYNALDI MARCELLINO, Periode bulan Januari 2016 s/d Desember 2016,
- 1 (satu) bundel mutasi rekening BCA Nomor 05350074441 atas nama REYNALDI MARCELLINO, Periode bulan Januari 2017 s/d Desember 2017,
- 1 (satu) bundel mutasi rekening BCA Nomor 05350074441 atas nama REYNALDI MARCELLINO, Periode bulan Januari 2018 s/d 2018,
- 1 (satu) bundel mutasi rekening BCA Nomor 05350074441 atas nama REYNALDI MARCELLINO, Periode bulan Januari 2019 s/d Desember 2019,
- 1 (satu) bundel mutasi rekening BCA Nomor 05350074441 atas nama REYNALDI MARCELLINO, Periode bulan Januari 2020,
- 1 (satu) bundel Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Tambahin dan Fasilitas Bank BCA atas nama REYNALDI MARCELLINO,

Halaman 22 dari 31 halaman, Putusan Nomor 345/PID.SUS/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank CIMB Niaga nomor rekening 702364871800 atas nama WIDYA FEBRINA, periode Januari 2015 s/d Desember 2015,
- 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank CIMB Niaga nomor rekening 702364871800 atas nama WIDYA FEBRINA, periode Januari 2016 s/d Desember 2016,
- 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank CIMB Niaga nomor rekening 702364871800 atas nama WIDYA FEBRINA, periode 14 Agustus 2016 s/d Desember 2019,
- 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BNI nomor 0365505144 atas nama REYNALDI MARCELLINO, periode bulan Januari 2015 s/d Februari 2020,
- 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank KEB Hana Indonesia nomor rekening : 1108-801-7550 atas nama REYNALDI MARCELLINO QQ KENZIE ALLARIC MARCELLINO, periode 03 Oktober 2018 s/d 24 Januari 2020,
- 1 (satu) bundel Formulir pembukaan Rekening Bank KEB Hana Indonesia nomor rekening : 1108-801-7550 atas nama REYNALDI MARCELLINO QQ KENZIE ALLARIC MARCELLINO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil Wuling warna hitam metalik No.Pol F 1015 BA,
- 1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan dompet batik warna biru,
- 1 (satu) buah asli STNK mobil Nopol. F 1015 BA atas nama WIDYA FEBRINA Merk Wuling type Confero S 1.5 L (4x2) M/T tahun 2017 warna hitam metalik, nomor rangka MK3AAAGA3HJ004880, Nomor Mesin L2B8H62421141,
- 1 (satu) buah Asli BPKB No. O-02348882 atas nama WIDYA FEBRINA mobil Nopol. F 1015 BA, Merk Wuling Type Confero S 1.5 L (4x2) M/T tahun 2017 warna hitam metalik, nomor rangka MK3AAAGA3HJ004880, Nomor Mesin L2B8H62421141,
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK CIMB NIAGA atas nama WIDYA FEBRINA dengan nomor rekening 635-01-00049-15-3,
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK BCA atas nama LIM PIT TJHIN dengan nomor rekening 5280274650,
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK BCA atas nama REYNALDI MARCELLINO dengan nomor rekening 530074441,

Halaman 23 dari 31 halaman, Putusan Nomor 345/PID.SUS/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ 1 (satu) buah buku tabungan BANK BNI atas nama REYNALDI MARCELLINO dengan nomor rekening 0065505144,

□ 1 (satu) buah buku tabungan KEB Hana Bank atas nama REYNALDI MARCELLINO QQ KENZIE ALLARIC MARCELLINO dengan nomor rekening 1108-801-7550.

Dirampas untuk Negara;

□ 1 (satu) buah Kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor 5576 9222 6029 5819,

□ 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019 0025 9618 0085,

□ 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019 0025 9972 2131,

□ 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI dengan nomor 1946 9012 0000 3816 atas nama REYNALDI MARCELLINO,

□ 1 (satu) buah Kartu ATM KEB Hana Bank dengan nomor 4602 2112 2007 3834,

□ 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BCA dengan nomor 4556 3300 3027 6522 atas nama REYNALDI MARCELLINO,

□ 1 (satu) buah token Bank BCA dengan nomor seri : 21-8406347-5.

□ 1 (satu) Unit PC warna hitam Merek Cooler Master beserta 2 (dua) unit Hardisk Internal Merek Western Digital Kapasitas 2 TB dengan S/N : WCC4M4KX4L7Y dan Hardisk Merek Samsung kapasitas 250 GB dengan S/N : S3Y9NB0K205829T,

□ 1 (satu) Unit Modem router merek ZTE warna putih,

□ 1 (satu) Unit Modem merek Tp. Link warna hitam,

□ 1 (satu) buah hardisk merek Kingstone warna silver kapasitas 120 GB dengan S/N : SUV400S37,

□ 1 (satu) buah hardisk merek Maxtor warna hitam kapasitas 2 TB dengan S/N : NM12KXRR,

□ 1 (satu) buah Handphone merek Nokia dengan Nomor IMEI 1 : 356034081869868, Nomor IMEI 2 : 356034081869876,

□ 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi dengan Nomor IMEI 1 : 86698403574005, Nomor IMEI 2 : 86698403574013,

□ 1 (satu) buah Sim Card Three dengan ICCID : 8990007223708321,

□ 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan dengan nomor 6282321132113,

Halaman 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 345/PID.SUS/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ 1 (satu) buah Memory Card Merek Micro SD 2GB,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

V. Akta Permintaan Banding Nomor 95/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Bgr. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 21 September 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 21 September 2020 Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Bgr. dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2020;

VI. Akta Permintaan Banding Nomor 95/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Bgr. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 21 September 2020 Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Bgr. dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 September 2020;

VII. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 1 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 1 Oktober 2020 dan telah di serahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2020;

VIII. Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 8 Oktober 2020 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2020;

IX. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 6 Oktober 2020 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2020;

X. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara dari Jurusita Pengadilan Negeri Bogor yang ditujukan kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 September 2020 tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk

Halaman 25 dari 31 halaman, Putusan Nomor 345/PID.SUS/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa kembali dalam tingkat banding dalam tenggang waktu 7 hari setelah pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa karena pengajuan permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori banding tertanggal 1 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengakui atas tindak pidana ITE karena Terdakwa telah membuat konten pornografi dan iklan judi online;
- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana kumulatif kedua karena Terdakwa tidak menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dan hasil keuntungan dari tindak pidana ITE hanya untuk membiayai operasional server dan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa mobil Wuling nomor pol F 1015 BA atas nama Widya Febrina merupakan hasil penjualan mobil Avanza dan tabungan Widya Febrina;
- Bahwa Terdakwa meminta agar hanya dihukum atas kesalahan ITE saja dan atas tindakan TPPU karena unsure-unsurnya tidak terbukti agar dibebaskan;

Menimbang, bahwa atas Memori banding dari Terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dengan mencermati dan menilai hal-hal yang diajukan sebagai alasan dan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, merupakan hal-hal yang telah disampaikan dalam Eksepsi serta pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang lalu, mengenai hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengambil keputusan, oleh karena itu pengulangan kembali hal-hal tersebut dalam memori banding tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding;
- Bahwa sebagai mana yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Kesatu alternatif Kedua dan **“Membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya**

Halaman 26 dari 31 halaman, Putusan Nomor 345/PID.SUS/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyamarkan asal usul **Harta Kekayaan**” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Kedua, oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan banding Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya tertanggal 29 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Kesatu alternatif Kedua dan **“Membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Kedua dan Penuntut Umum tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 3 tahun terlalu ringan oleh karena itu kami mohon agar Terdakwa dihukum sesuai tuntutan Penuntut umum yakni 8 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Susidiair 6 bulan kurungan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 21 September 2020, Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Bgr., dan juga setelah membaca memori banding dari Terdakwa dan juga setelah membaca Kontra memori dari Penuntut Umum, maupun Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama baik dakwaan yang terbukti maupun pidana yang dijatuhkan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta yang berungkap di persidangan, pada tahun 2014 bertempat di kontrakan Terdakwa yang terletak di apartemen Kalibata, Jakarta Selatan, Terdakwa mendaftarkan domain <https://www.zonalendir.net> seharga 10 US\$ di www.name.com, kemudian Terdakwa menyewa hosting di OVHHosting dengan harga sekitar 8 US\$, kemudian Terdakwa mengupload file software vbuletin ke hosting tersebut. Setelah website aktif, Terdakwa membuat bermacam-macam kategori, lalu mengundang bandar judi online untuk memposting iklan di forum tersebut, setelah bandar judi online mulai



memposting iklan, Terdakwa juga memposting cerita, foto, video yang mengandung unsur pornografi di masing-masing forum yang sesuai;

- Bahwa cerita, foto, video yang mengandung unsur pornografi yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri Terdakwa peroleh dari forum www.semprot.com yang kemudian Terdakwa posting ulang di website <https://www.zonalendir.net> milik Terdakwa dan postingan tersebut dapat dilihat oleh siapa saja pengunjung website tersebut tanpa harus menjadi member terlebih dahulu;

- Bahwa cerita, foto, video yang diposting oleh Terdakwa di website <https://www.zonalendir.net> termasuk dalam kategori Informasi Elektronik dan karena postingan Terdakwa dapat dilihat oleh siapapun pengunjung website tanpa harus menjadi member terlebih dahulu menjadikan perbuatan Terdakwa telah membuat dapat diaksesnya informasi elektronik tersebut;

- Bahwa cerita, foto, video yang diposting oleh Terdakwa di website <https://www.zonalendir.net> bermuatan pornografi yang didapat Terdakwa dari www.semprot.com, dimana cerita, foto dan video bermuatan pornografi bertentangan dengan kesusilaan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat Indonesia dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesadaran Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui memposting cerita, foto dan video yang melanggar kesusilaan di website milik Terdakwa yang dapat diakses masyarakat luas bertentangan dengan hukum, karena untuk menampung pembayaran iklan judi online Terdakwa menggunakan rekening milik orang lain dengan alasan agar tidak bisa dilacak, maka Terdakwa harus dinyatakan telah dengan sengaja dalam membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, website <https://www.zonalendir.net> yang dimiliki dan dikelola oleh Terdakwa berada di server www.ditusuk.in dengan kapasitas 250 GB dimana Terdakwa melakukan pembayaran sewa server www.ditusuk.in dengan alamat detail yaitu <https://51.159.3.27:1000> di www.online.net dengan menggunakan Paypal yang Terdakwa miliki sekitar Rp.400.000,- perbulan dengan cara patungan dengan saksi SUWARNO alias ENO, dengan rincian Terdakwa Rp. 200.000,- yang Terdakwa gunakan untuk ke - 28 website forum milik Terdakwa sedangkan saksi SUWARNO alias ENO Rp. 200.000,- untuk website forum yang saksi SUWARNO alias ENO miliki dan kelola, maka Terdakwa dan saksi SUWARNO alias ENO telah bersama-sama dalam menyewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

server tersebut agar website <https://www.zonalendir.net> dapat beroperasi, maka Terdakwa harus dinyatakan sebagai yang melakukan perbuatan;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil pengelolaan website <https://zonalendir.net/> antara 5-10 juta perbulan dari pemasangan banner iklan judi online yang ditransfer ke rekening BCA atas nama LIM PIT THJIN dengan nomor rekening 5280274650 dan keuntungan yang didapat dari semua website forum yang Terdakwa miliki sejak pertama kali aktif atau beroperasi sampai sekarang adalah sekitar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk operasional website, membeli handphone, membeli komputer, membeli laptop, dan kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan keluarga Terdakwa serta sebagai tambahan untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Wuling warna hitam metalik Tahun 2017 No.Polisi F-1015-BA dengan STNK dan BPKB atas nama WIDYA FEBRINA, maka perbuatan Terdakwa dalam membeli barang-barang dengan uang keuntungan dari pemasangan iklan di website milik Terdakwa termasuk perbuatan membelanjakan;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah dengan sadar dan mengetahui akibatnya dalam membuat website <https://zonalendir.net/> dimana lalu Terdakwa memposting cerita, gambar dan video dengan muatan pornografi yang melanggar kesusilaan maka itu Terdakwa menggunakan rekening BCA atas nama LIM PIT TJHIN dan bukan atas nama Terdakwa untuk menyembunyikan identitas Terdakwa agar tidak bisa dilacak dalam menerima pembayaran uang untuk pemasangan iklan di website <https://zonalendir.net> tersebut, maka dapat disimpulkan Terdakwa mengetahui uang tersebut adalah uang hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk operasional website, membeli handphone, membeli komputer, membeli laptop, dan kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan keluarga Terdakwa serta sebagai tambahan untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Wuling warna hitam metalik Tahun 2017 No.Polisi F-1015-BA dengan STNK dan BPKB atas nama WIDYA FEBRINA dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, 1 (satu) unit mobil Wuling tersebut dibeli dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Avanza seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ditambah dengan uang Terdakwa yang diduga adalah hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa dalam membeli 1 (satu)

Halaman 29 dari 31 halaman, Putusan Nomor 345/PID.SUS/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit mobil merk Wuling tersebut adalah perbuatan menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dimana pertimbangannya telah tepat dan benar berdasarkan hukum, oleh karenanya semua pertimbangannya diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan mengenai penjatuhan pidana Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan demikian Terdakwa **REYNALDI MARCELLINO alias LIM SUI LIONG alias ALI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Kesatu alternatif Kedua dan "**Membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyamarkan asal usul Harta Kekayaan**" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Kedua dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 21 September 2020, Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Bgr., telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini juga dilakukan penahanan oleh Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHAP dan juga diperpanjang penahanannya oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) huruf b, pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya perlu diperintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- **Menerima** permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Bogor, tanggal 21 September 2020, Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Bgr. yang dimintakan banding tersebut ;
- **Menetapkan** Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- **Menetapkan** lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- **Membebaskan** biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **3 November 2020** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dengan susunan **Agus Hariyadi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Joko Siswanto, S.H., M.H., dan Purnomo Rijadi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Penadilan Tinggi Bandung Nomor 345/PID.SUS/2020/PT.BDG tanggal 13 Oktober 2020 putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **11 November 2020** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Saleha** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Joko Siswanto, S.H., M.H.

Agus Hariyadi, S.H., M.H.

ttd.

Purnomo Rijadi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Saleha.